



PUTUSAN

Nomor 2634/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta para saksi di ruang persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2634/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg, tanggal 09 Mei 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 14 Oktober 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 370/39/X/1999 tanggal 14 Oktober 1999);
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Malang selama 13 tahun 7 bulan. Selama pernikahan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. EKO SEPTIAN S, umur 16 tahun;
 - b. ALVINO MARIO DWY Z, umur 4 tahun;
3. Kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Peggugat karena Tergugat jarang bekerja dan bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Peggugat dan kehidupan rumah tangganya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
 - b. Tergugat keras kepala dan tidak menghiraukan apabila dinasehati oleh Peggugat untuk mencari dan atau mencari usaha lain agar bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - c. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Peggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga serta biaya pendidikan anaknya;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Peggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati ;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Mei tahun 2013, Peggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama kurang lebih 3 tahun. Selama itu Peggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan batin;
6. Peggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Peggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Peggugat;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Peggugat;

halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 2634/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator MUSLEH HERRY, S.H., M.Hum. (hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Benar, Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri sah ;
2. Benar, setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dan dikaruniai 2 orang anak
3. Benar, sejak bulan Januari 2013 antara Tergugat dengan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan penyebabnya , karena Penggugat sebab Penggugat tidak mau diajak hubungan badan dengan Tergugat, dia selalu menghindar bila didekati oleh Tergugat namun sekalipun demikian Tergugat tetap bersabar demi keutuhan rumah tangga ;
4. Benar, sejak bulan Mei 2013 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang selama hingga sekarang telah 3 tahun lebih, Penggugat tidur di kamar dan Tergugat tidur di ruang keluarga depan TV ;
5. Tergugat tidak pernah membentak kepada Penggugat dan hubungan komunikasi tetap baik Tergugat tetap setia mengantar Penggugat untuk menyanyi karena pekerjaan sampingan sebagai penyanyi ;
6. Bahwa, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih sangat mencintai Penggugat ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan putusan sebagai berikut :

halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 2634/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
3. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat terhadap jawaban Tergugat tersebut memberikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Tergugat dalam sebulan hanya member belanja Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Baha benar Penggugat tidak mau melayani Tergugat untuk berhubungan badan karena dalam hati Penggugat sudah tidak ada rasa cinta kepada Tergugat karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat nikah paksa ;
- Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa Tergugat atas replik Penggugat tersebut memberikan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa meskipun Penggugat mengatakan sudah tidak ada rasa cinta kepada Tergugat tidak mau melayani Tergugat untuk berhubungan badan Tergugat tetap keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa

- a. fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 370/39/X/1999 tanggal 14 Oktober 1999 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : , umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 14 Oktober 1999, saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;

halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 2634/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal semula di rumah saksi kemudian kediaman bersama di rumah Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Malang selama 13 tahun 7 bulan, dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. EKO SEPTIAN S, umur 16 tahun;
 - b. ALVINO MARIO DWY Z, umur 4 tahun;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut), yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja;
- Bahwa saksi 5 kali mengetahui sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, ketika saksi sedang berkunjung ke rumah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak lebih kurang pada bulan Mei tahun 2013, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama kurang lebih 3 tahun.
- Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa Saksi Pardi telah diberikan kesempatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dan melaporkan kepada Majelis ;

Saksi II : umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 14 Oktober 1999, saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah

halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 2634/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama di rumah Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Malang selama 13 tahun 7 bulan, dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. EKO SEPTIAN S, umur 16 tahun;
- b. ALVINO MARIO DWY Z, umur 4 tahun;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut), karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja,
- Bahwa saksi sering mengetahui sendiri (3 kali) pertengkaran tersebut karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu akibat peristiwa tersebut sejak lebih kurang pada bulan Mei tahun 2013, Penggugat mengaku pada saksi sudah pisah ranjang tidak pernah tidur bersama selama kurang lebih 3 tahun karena Penggugat tidak mencintai Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui bila pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat ;

Bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil bantahannya tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I Tergugat nama Muhammad Ali bin Sumi , umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Laju RT.14 RW. 3 Desa Banjarejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal kediaman bersama di rumah Penggugat dan Tergugat
- Bahwa selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak :

halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 2634/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut), yang disebabkan Penggugat tidak mau kumpul tidur dengan Tergugat
- Bahwa saksi 3 kali mengetahui sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, karena rumah saksi berdekatan dengan rumah mereka;
- Bahwa saksi mengetahui sejak lebih kurang pada bulan Mei tahun 2013, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama kurang lebih 3 tahun.
- Bahwa saksi selaku tetangga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa Saksi Pardi telah diberikan kesempatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Saksi II Tergugat nama Ngateri bin Surman, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal semula di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah kediaman bersama di rumah Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai 2 orang anak :
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut), yang disebabkan Penggugat tidak mau kumpul tidur dengan Tergugat
- Bahwa saksi 3 kali mengetahui sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, karena rumah saksi berdekatan dengan rumah mereka;

halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 2634/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak lebih kurang pada bulan Mei tahun 2013, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama kurang lebih 3 tahun.
- Bahwa saksi selaku tetangga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan masih sanggup untuk merukunkan kembali ;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa Saksi Ngateri telah diberikan kesempatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dan melaporkan kepada Majelis ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada jawabannya dan keberatan untuk bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b)

halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 2634/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Musleh Herry, SH.M.Hum (Praktisi Pengadilan Agama Kabupaten Malang), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2008 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, maka nyaata terbukti Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah sehingga Penggugat berkualitas untuk melakukan perceraian dengan Tergugat ;

halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 2634/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok penyebab perceraian Penggugat mendalihkan dalam posita 3, 4 dan 5 pada pokoknya bahwa sejak bulan Januari tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja dan Tergugat keras kepala dan tidak menghiraukan apabila dinasehati oleh Penggugat dan Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Mei tahun 2013, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama kurang lebih 3 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan,

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran namun penyebabnya karena Penggugat tidak mau diajak hubungan badan dengan Tergugat dan telah terjadi pisah ranjang selama 3 tahun Penggugat tidur di kamar sedangkan Tergugat tidur di ruang keluarga di depan TV ;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat tersebut Tergugat telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran namun penyebabnya menurut versi masing-masing dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Mei 2013 sampai dengan sekarang sekalipun tetap tinggal serumah dan Penggugat tidak mau didekati oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat oleh karena itu pengakuan Tergugat tersebut cukup menjadi bukti ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat Majelis menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun penyebabnya menurut versi masing-masing pihak berbeda dan akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah ranjang 3 tahun dan Penggugat tidak mau meneruskan berumah tangga dengan Tergugat ;

halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 2634/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah ranjang*, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote lansen*) ex Pasal 208 BW, karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang bernama Pardi bin Marwan dan M. Nurul Amal Sholeh bin Sukianto dibawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa sejak tahun Januari 2013 sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja dan sejak bulan Mei 2013 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang tidak tidur bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, keduan orang sakri dari Tergugat yang bernama Muhammad Ali bin Sumi dan nama Ngateri bin Surman, dibawah sumpah telah memberikan keterangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena disebabkan Penggugat tidak mau kumpul tidur dengan Tergugat dan telah pisah ranjang kurang lebih 3 tahun sekalipun masih tinggal serumah ;

halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 2634/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat dan saksi Tergugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat jawaban Tergugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat maupun dari Tergugat, Majelis hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 Oktober 1982 dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. EKO SEPTIAN S, umur 16 tahun;
 - b. ALVINO MARIO DWY Z, umur 4 tahun;
2. Kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja ;
3. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2013, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama lebih 3 tahun meskipun tinggal satu atap dan Penggugat menolak untuk berhubungan badan dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak adarasa cinta terhadap Tergugat ;
4. Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dengan baik
5. Bahwa usaha perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil ;

halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 2634/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sejak bulan Januari tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Mei 2013 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama lebih 3 tahun meskipun tinggal satu atap dan selama itu Penggugat selalu menolak untuk berhubungan badan dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak ada rasa cinta terhadap Tergugat, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang undang Nomor 1 tahun 1974 jo maksud *Al Qur'an* Surat *Ar - Rum* ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang kekal /sakinah sulit bahkan tidak akan terwujud karenanya Gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu serumah namun dan Penggugat sudah tidak mau lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang isteri selama 3 tahun lamanya dan meskipun Tergugat rela tentang keadaan yang seperti hal tersebut telah hampa , mempertahankan rumah tangga yang demikian itu tak ubahnya seperti memenjarakan salah satu pihak dalam penjara rumah tangga yang berkepanjangan hal ini tida sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum islam sayyid sabiq dalam kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz I halaman 83 :

Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dan hati kedua

halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 2634/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihakpun telah pecah pula dan sulit untuk didamaikan dan sulit dapat membina rumah tangga bahagia tidak mencari siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri , oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan “memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN ditempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu”; Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 2634/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.391000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **09 Agustus 2016** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **6 Zulkaidah 1437 Hijriyah**, oleh kami **H. SYADILI SYARBINI, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. EDI MARSIS, S.H., M.H.** dan **Drs. MUHAMMAD HILMY, M.H.E.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan

halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 2634/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat serta Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. EDI MARSIS, S.H., M.H.

H. SYADILI SYARBINI, S.H.

Hakim Anggota II,

Drs. MUHAMMAD HILMY, M.H.E.Sy.

Panitera Pengganti,

**FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H.,
M.H.**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 2634/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

